



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KLATEN
NOMOR 21/~~50~~. (2. 10. 1) / 3 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER KABUPATEN KLATEN
(KLATEN KAB-TTIS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi maupun teknologi terkait dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman siber yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, nir-sangkal, otentisitas, akuntabilitas dan keandalan layanan, sehingga dibutuhkan penyediaan pelayanan publik yang cepat, andal, dan aman;
- b. bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber, maka perlu membentuk Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Klaten (Klaten Kab-TTIS);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;
13. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Siber;
14. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan e-Government;
17. Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten;
18. Peraturan Bupati Klaten Nomor 48 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 48 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2020 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Klaten (Klaten Kab-TTIS) dengan struktur organisasi dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Klaten (Klaten Kab-TTIS) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai layanan berupa :
- a. Layanan reaktif, yaitu :
 - 1. Pemberian peringatan siber (*alerts and warning*);
 - 2. Penanggulangan dan pemulihan insiden siber (*incident handling*);
 - 3. Penanganan kerawanan (*vulnerability handling*);
 - 4. Penanganan artifak (*artifact handling*);
 - b. Layanan proaktif yaitu audit atau penilaian keamanan (*security audit or assessment*);
 - c. Layanan manajemen kualitas keamanan, yaitu :
 - 1. Analisis risiko (*risk analysis*); dan
 - 2. Edukasi dan pelatihan (*education/training*).
- KETIGA : Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Klaten (Klaten Kab-TTIS) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini memiliki konstituen yaitu pengguna TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.
- KEEMPAT : Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Klaten (Klaten Kab-TTIS) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Ketua, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :
 - 1. Memimpin pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab atas kegiatan Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Klaten (Klaten Kab-TTIS);
 - 2. Menyediakan *Point Of Contact* (POC) untuk Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Klaten (Klaten Kab-TTIS) berupa alamat email, nomor telepon, dan komunikasi lainnya;

3. Bertanggung jawab dalam pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan untuk mengoperasionalkan layanan Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Klaten (Klaten Kab-TTIS);
 4. Mengoordinasikan Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Klaten (Klaten Kab-TTIS) dengan instansi dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Klaten (Klaten Kab-TTIS) serta menjalin kerja sama antar Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Klaten (Klaten Kab-TTIS);
 5. Memantau operasional dan kinerja Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Klaten (Klaten Kab-TTIS);
 6. Membuat perencanaan operasional dan strategis mengenai Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Klaten (Klaten Kab-TTIS);
 7. Mengoordinasikan edukasi dan pelatihan mengenai keamanan siber di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten; dan
 8. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati.
- b. Sekretaris, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:
1. Melaksanakan fungsi kesekretariatan/ ketatausahaan meliputi administrasi dan dokumentasi pada operasional layanan Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Klaten (Klaten Kab-TTIS);
 2. Membantu Ketua Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Klaten (Klaten Kab-TTIS) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya; dan
 3. Menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi.
- c. Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden memiliki tugas dan tanggung jawab :
- a. Menjadi narahubung untuk Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Klaten (Klaten Kab-TTIS) dan

melakukan tugas koordinasi apabila terjadi insiden siber;

- b. Menerima peringatan siber yang ditujukan untuk Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Klaten (Klaten Kab-TTIS) dan memberikan peringatan siber ke Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Klaten (Klaten Kab-TTIS) lainnya;
- c. Melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden secara cepat dan tepat;
- d. Melakukan tindakan korektif atas celah kerawanan (*vulnerability*) yang ditemukan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan;
- f. Melakukan analisis risiko;
- g. Melakukan audit atau penilaian keamanan; dan
- h. Menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

KELIMA : Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT huruf c Keputusan ini, dipimpin oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab atas 3 (tiga) sub tim di bawahnya, yaitu:

- a. Sub Tim Pengelola Jaringan, *Server* dan Aplikasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - 1. Membuat dokumentasi jaringan yang beroperasi, berupa dokumentasi konfigurasi, dokumentasi lalu lintas normal (*baseline*) jaringan, dan dokumentasi performa jaringan;
 - 2. Menyiapkan perangkat jaringan yang diperlukan untuk melakukan deteksi intrusi di jaringan dan analisa log di *server*;
 - 3. Melakukan analisa log dan rekam digital lainnya pada jaringan, *server* dan Aplikasi;
 - 4. Menerapkan konsep keamanan pada konfigurasi jaringan, *server* dan Aplikasi serta meminimalisir celah keamanan;

5. Melakukan pemantauan akses dan lalu lintas jaringan, server dan Aplikasi serta memeriksa apabila terdapat anomali pada sistem;
 6. Melakukan tindakan korektif pada jaringan , server dan Aplikasi sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan;
 7. Berkoordinasi dengan *Internet Service Provider* (ISP), Penyedia *Hosting* dan Stakeholders terkait apabila diperlukan; dan
 8. Menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.
- b. Sub Tim Keamanan Informasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Melakukan deteksi dan identifikasi serangan *siber*;
 2. Melakukan *triase* insiden meliputi penilaian dampak dan prioritas insiden;
 3. Melakukan analisis dan menemukan celah keamanan yang menjadi penyebab insiden *siber*;
 4. Melakukan tindakan korektif untuk menanggulangi insiden *siber*;
 5. Melakukan tindakan korektif berupa perbaikan celah keamanan (*hardening*) untuk mencegah insiden terulang kembali;
 6. Melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan;
 7. Melakukan audit atau penilaian keamanan;
 8. Melakukan analisis risiko; dan
 9. Menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.
- c. Sub Tim *Website Administrator* mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Melakukan pengelolaan terhadap *content website* atau sistem informasi dan komunikasi lainnya;
 2. Melakukan *backup* data secara berkala dan menyiapkan *website* cadangan sebagai solusi sementara apabila terjadi insiden *siber*;

3. Berkoordinasi dengan pengguna sistem informasi ketika insiden;
4. Melakukan tindakan korektif pada *website* sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan; dan
5. Menerima dan menyampaikan Informasi / berita kepada pejabat yang berhak.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dan diktum KELIMA Keputusan ini, Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Klaten (Klaten Kab-TTIS) dan Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden dimaksud bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETUJUH : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Klaten Nomor 736/190 Tahun 2022 tentang Pembentukan *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Klaten (Klaten Kab-CSIRT) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Klaten.

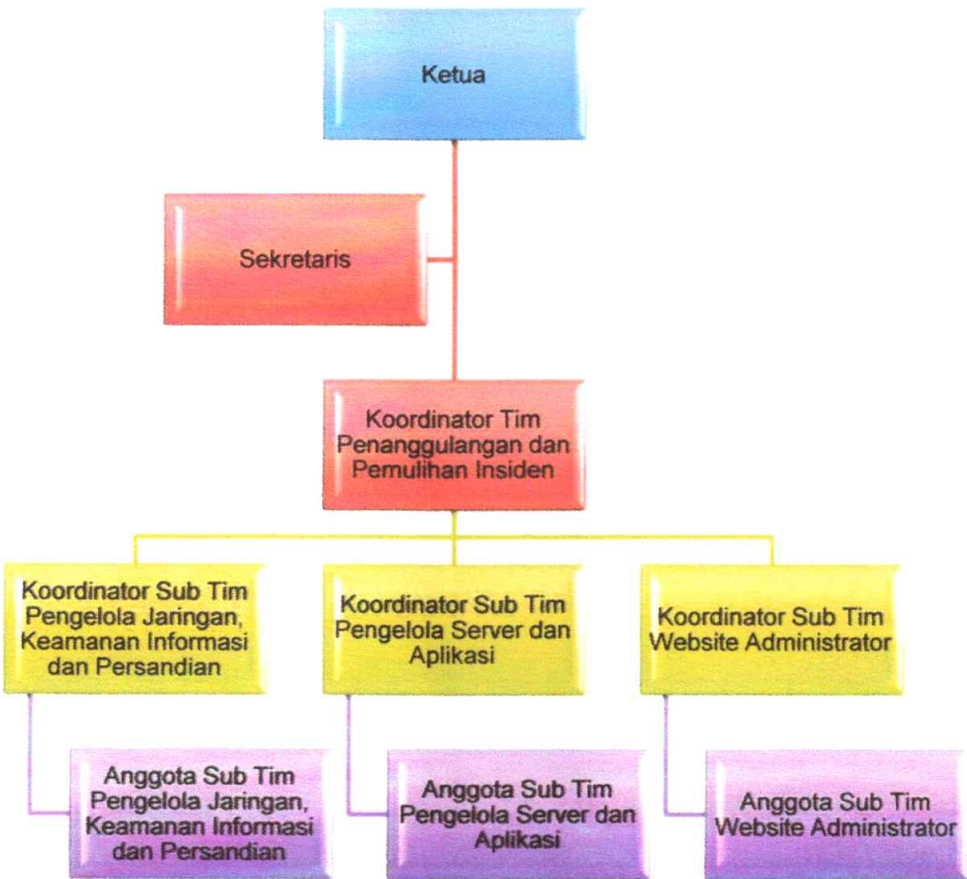
KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 28 Mei 2025



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KLATEN
NOMOR 21/ 500.12.10.1/ 3 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TANGGAP INSIDEN
SIBER KABUPATEN KLATEN (KLATEN
KAB-TTIS)

STRUKTUR ORGANISASI
TIM TANGGAP INSIDEN SIBER KABUPATEN KLATEN (KLATEN KAB-TTIS)



BUPATI KLATEN,
HAMENANG WAJAR ISMOYO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KLATEN
NOMOR 21 / 500 / 22. 10. 1 / 3 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER KABUPATEN
KLATEN (KLATEN KAB-TTIS)

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER KABUPATEN KLATEN (KLATEN KAB-TTIS)

NO	NAMA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Aris Pramana, SE.MM	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten	Ketua
2.	Andi Hermanto, S.Kom, M.Eng	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten	Koordinator Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden
3.	Edi Sutanto, A.Md	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten	Anggota
Sub Tim Pengelola Jaringan, Server dan Aplikasi			
1.	Heri Wismo Handono, SE.MM	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten	Koordinator

2.	Suwarto, S.Sos	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten	Anggota
3.	Agung Sugiharta, SAP	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten	Anggota
4.	Sarjo Edy Pamungkas	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten	Anggota
Sub Tim Keamanan Informasi			
1.	Syaifulloh Amien Pandega Perdana,S.Kom	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten	Koordinator
2.	I Aji Indaryanto Nugroho, S.Si	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten	Anggota
3.	Herlan Sumarwanto, ST	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten	Anggota
4.	Yasin Manganugrahana Karya, S.Kom	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten	Anggota
Sub Tim Website Administrator			
1.	Pinandita Bima Mahendra, ST	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten	Koordinator
2.	Endri Setyaningsih, S.Kom	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten	Anggota

3.	Dedy Khodar Setyawan, A.Md	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten	Anggota
4.	Tory Pradana, S.Kom	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten	Anggota
5.	Dyah Nurfarida	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Anggota
6.	Hari Windiyastuti, A.Md	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten	Anggota
7.	Lita Sugiharto, S.Kom	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten	Anggota
8.	Destinawati, S.Kom	Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten	Anggota
9.	Didi Ariyanto, A.Md	Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten	Anggota
10.	Rudy Widodo, S.Kom	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten	Anggota
11.	Ario Akbar Tanjung, A.Md	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten	Anggota
12.	Siti Nurjanah, SE.MM	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten	Anggota
13.	Affandi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten	Anggota

14.	Tabita Mahgdasari, A.Md	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten	Anggota
15.	Andry Suwanto, ST	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten	Anggota
16.	Arifin Fajar Tri Wibowo, A.Md.Kom	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten	Anggota
17.	Bambang Tri Purwanto, Spd.M.Si	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten	Anggota
18.	Novi Ariyanto, SIP.M.Kom	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klaten	Anggota
19.	Rita Dwi Iswanti, A.Md	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten	Anggota
20.	Anang Prabowo	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klaten	Anggota
21.	Iko Widaryanto Kurniawan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten	Anggota
22.	Kusnul Khotimah, SE	Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten	Anggota
23.	Eny Sri Utami, S.Sos	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten	Anggota

24.	Andri Yulianto, SE	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten	Anggota
25.	Yekti Dwi Ningsih	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten	Anggota
26.	Sentot Sarbito, A.Md	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten	Anggota
27.	Tri Haryogi	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten	Anggota
28.	Windarto	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten	Anggota
29.	Sigit Pamungkas, A.Md	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten	Anggota
30.	Eric Tri Baskoro	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten	Anggota
31.	Rika Widianingtyas, S.Kom	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten	Anggota
32.	Tutik Eka Priyanti, S.Kom	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten	Anggota

33.	Maya Lia	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten	Anggota
34.	Agus Budi Darmawan, A.Md	Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten	Anggota
35.	Fajri Agus Santoso	Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten	Anggota
36.	Annas Dwi Cahyoko	Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten	Anggota
37.	Heik Ariyati	Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten	Anggota
38.	Nursahid	Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten	Anggota
39.	Moh Taufiq Rohman	Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten	Anggota
40.	Puji Pramesti	Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten	Anggota
41.	Heru Sugianto	Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten	Anggota
42.	Kusmiyanto	Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten	Anggota
43.	Anik Tri Pujiastutik	Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten	Anggota
44.	Aldya Dwiki Heryawan, S.Kom	Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten	Anggota
45.	Jhon Laureen	Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten	Anggota
46.	Ika Widyastuti	Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten	Anggota
47.	Muh Muhtiar Yahya	Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten	Anggota
48.	Joko Adi Caroko	Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten	Anggota
49.	Ana Dyah Agustin	Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten	Anggota
50.	Aji Bintoro	Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten	Anggota

51.	Henny Ekawati	Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten	Anggota
52.	Herry Nugroho	Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten	Anggota
53.	Sukma Theresia Sofiandari	Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten	Anggota
54.	Arif Jatmiko	Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten	Anggota
55.	Nurul Umi Muslimah	Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten	Anggota
56.	Fitriana Dwi Artanti, A.Md	Kecamatan Trucuk	Anggota
57.	Ganang Reza Respati, A.Md	Kecamatan Kalikotes	Anggota
58.	Adityo Nofari, A.Md	Kecamatan Gantiwarno	Anggota
59.	Muhammad Aji Nugraha	Kecamatan Juwiring	Anggota

